



NOTA KESEPAHAMAN
MEMORANDUM of UNDERSTANDING
ANTARA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
DAN
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

Nomor : 090/Un.10.0/R/HM.01/06/2020

Nomor : MoU/009/KB/DN/VI/2020)

TENTANG
PEMANFAATAN SARANA DAN PRASARANA, PENDIDIKAN, PENELITIAN
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh (29-06-2020) bertempat di Jakarta dan di Kota Semarang yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag** : Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang berkedudukan di Jalan Walisongo nomor 3 - 5 Semarang. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, M.Sc. Ph. D** : Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika (BMKG) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Jakarta, Jl. Angkasa 1 No. 2 Kemayoran Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10720 Po Box 3540, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk melakukan Kerja Sama tentang Pemanfaatan Sarana dan Prasarana, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dengan ruang lingkup sebagai berikut:

- a. Pemanfaatan sarana dan prasarana;
- b. Pemanfaatan dan penyebaran informasi meteorologi, klimatologi dan geofisika;
- c. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia;

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

- d. Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) bersama di bidang meteorologi, klimatologi dan geofisika;
- e. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Segala Perubahan dan /atau tambahan terhadap hal hal yang telah disepakati dan/atau belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk amandemen/addendum atas Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman dan dapat diperpanjang dengan persetujuan **PARA PIHAK**.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam 2 (dua) rangkap asli, bermeterai cukup dan masing masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**



Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag
REKTOR UIN WALISONGO



Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, M. Sc. Ph.D
KEPALA BMKG PUSAT

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	